



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA/ WALINYA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar juncto Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan js. Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua/ Walinya Tidak Mampu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA/ WALINYA TIDAK MAMPU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
4. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Biaya Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan tertentu.
7. Orang tua/wali adalah orang tua/wali murid yang menanggung biaya hidup siswa.

BAB II BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu, menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan termasuk biaya personal peserta didik.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. bantuan operasional sekolah (BOS) ;
 - b. bantuan khusus siswa miskin (BKSM).
- (2) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. dana pendamping bantuan operasional sekolah (BOS); dan
 - b. bantuan khusus siswa miskin (BKSM).

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada peserta didik berprestasi.
- (2) Bantuan biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PERSYARATAN DAN PROSEDUR MENDAPATKAN PERTANGGUNGAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan orang tua/ wali tidak mampu yang biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
- a. berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. masuk dalam daftar keluarga miskin (DKM) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pertanggung jawaban biaya pendidikan terhadap orang tua/ wali tidak mampu yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan tidak masuk dalam daftar keluarga miskin (DKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan setelah diverifikasi oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 6

Untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, orang tua/ wali murid mengajukan surat permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Kepala Dinas melalui kepala satuan pendidikan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu sebagaimana pasal 4 ayat (2).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Orang Tua/ Walinya Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 4